

GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	HUKUM PIDANA
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM PENITENSIER	444B1122	2	MP	HPID	VIII
DOSEN PENGEMBANG RPS			Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
Tanda Tangan			Tanda Tangan		
Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si			Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					

S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis

KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
KK1	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
<p>setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil sehingga mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis dan bekerja secara individu dan kolektif serta memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum penitensier, lembaga pemidanaan, pidana dan pemidanaan, jenis-jenis pidana, grasi, abolisi dan amnesti, pengertian dan macam-macam remisi, pembinaan narapidana, dan disparitas pidana.</p>	

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
1	Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik dari hukum penitensier	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian hukum penitensier • Sumber hukum penitensier • Tujuan Hukum penitensier 	<ul style="list-style-type: none"> • Ice Breakin • Kuliah interaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian karakteristik hukum penitensier • Keaktifan di Kelas • Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
2	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian 	5 %

	menguraikan dan membedakan lembaga pemidanaan	<p>pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan • Kebijakan dan perbedaannya dengan lembaga pidana dan tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi 	<p>pengertian lembaga pidana dan membedakan antara tindakan dan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di Kelas • Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
3	Mahasiswa mampu menguraikan tentang pidana dan pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pidana dan pidana • Filsafat Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian uraian antara pengertian pidana dan pidana dan uraian tentang filsafat pidana • Ketepatan mengumpulkan tugas • Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
4	Mahasiswa mampu membedakan tentang teori pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Absolute (Teori Retributif) • Teori Relatif (teori Deterrence) • Teori Treatment (teori pembinaan/perawatan) • Social Defence (teori perlindungan masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah interaktif - Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan membedakan antara teori absolute, teori relatif, treatment dan social defence • Ketepatan mengumpulkan tugas • Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %

5	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam pidana pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana mati (sejarah pidana mati dan pro kontra pidana mati) • Pidana Penjara • Pidana Kurungan • Pidana denda • Pidana tutupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian jenis pidana yang masuk dalam pidana pokok • Keaktifan di Kelas • Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5 %
6	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis pidana tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • pencabutan hak-hak tertentu • perampasan barang-barang tertentu • pengumuman putusan hakim • pidana tambahan khusus (UU di luar KUHP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian jenis-jenis pidana tambahan yang diatur di dalam dan diluar KUHP • Ketepatan mengumpulkan tugas • Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
7	Mahasiswa mampu menguraikan tentang pidana yang diperingan, tindakan dan kebijaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana bersyarat • Pelepasan bersyarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat • Ketepatan mengumpulkan tugas • Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
8		MID TEST			20 %
9	Mahasiswa mampu menguraikan tentang pidana yang diperingan,	<ul style="list-style-type: none"> • Izin hidup bebas di luar lapas • Usaha memperbaiki 	<ul style="list-style-type: none"> • Brain storming • Kuliah Interaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan pidana yang berbentuk 	2,5 %

	tindakan dan kebijaksanaan	kehidupan di dalam lapas <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan dibawah pengawasan pemerintah • Pengembalian kepada orang tua/wali 		tindakan dan kebijaksanaan <ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan di Kelas • Kedisiplinan dan sopan santun 	
10	Mahasiswa mampu menguraikan pidana dalam rancangan KUHP yang baru	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana pokok dalam RUU KUHP • Pidana tambahan dalam RUU KUHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan pidana pokok dan pidana tambahan dalam RUU KUHP • Ketepatan mengumpulkan tugas • Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
11	Mahasiswa mampu menguraikan tentang pidanaan bagi anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian anak • Pidana yang dijatuhkan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian pidanaan bagi anak • Ketepatan pengumpulan tugas makalah • Kemampuan bekerja sama dalam kelompok • Kemampuan menguraikan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5 %
12	Mahasiswa mampu menguraikan tentang grasi, amnesti dan abolisi	<ul style="list-style-type: none"> • Grasi • Amnesti • Abolisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian mengenai grasi, amnesti dan abolisi 	5 %

				<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan pengumpulan tugas makalah • Kemampuan bekerja sama dalam kelompok • Kemampuan menguraikan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
13	Mahasiswa mampu menganalisis tentang ruang lingkup remisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian remisi • Dasar hukum remisi • Jenis-jenis remisi • Prosedur pemberian remisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis tentang ruang lingkup remisi • Ketepatan pengumpulan tugas makalah • Kemampuan bekerja sama dalam kelompok • Kemampuan menguraikan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	5 %
14	Mahasiswa mampu menganalisis tentang sistem pembinaan narapidana	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pemasyarakatan • Pembinaan warga binaan masyarakat • Balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis tentang sistem pembinaan narapidana • Ketepatan pengumpulan tugas makalah • Kemampuan bekerja 	5 %

				sama dalam kelompok <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menguraikan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang disparitas pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian disparitas pidana • Faktor penyebab disparitas pidana • Dampak disparitas pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Tugas Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis tentang pengertian, faktor penyebab dan dampak dari disparitas pidana • Ketepatan menguraikan pidana pokok dan pidana tambahan dalam RUU KUHP • Ketepatan mengumpulkan tugas • Kedisiplinan dan sopan santun 	5 %
		FINAL TEST			25 %

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Hamzah & A. Sumangelipu, 1985, *Pidana mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
3. Barda Nawawi arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.

4. Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung.
5. Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
6. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
7. -----, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
8. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
9. M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
10. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang , 2010, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
12. Sudarto, 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
13. Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

Makassar, Desember 2017

PJMK,

Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si